



**P U T U S A N**

**Nomor 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 157/P/SKH/2017/PA.Plp tanggal 5 Desember 2017.

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2017/PA.Plp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 miladiah bertepatan dengan tanggal 16 syawal 1435 H, Pemohon dengan Termohon

**Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/007/VIII/2014, tertanggal 13 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Luwu selama 2 tahun 3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK (laki-laki lahir 31 Mei 2015).
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 25 November 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu ada orang menagih hutang kerumah, sedangkan Pemohon tidak tau penggunaan uang pinjaman itu.
  - Termohon sudah tidak ada kejujuran dalam rumah tangga.
  - Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan sehingga pertengkaran sering terjadi.
5. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut diatas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Bara serta Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rahman sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.

**Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa terhadap dalil angka 4 dan 5, akan ditanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar ada pertengkaran Pemohon dan Termohon selama 3 tahun lebih, sebab Pemohon lebih banyak di laut, walaupun ada sedikit perselisihan itu hal yang wajar dalam rumah tangga.
  - Bahwa tidak benar Termohon sering berhutang, Termohon hanya sekali berhutang untuk mengurus status Termohon sebagai honorer kategori 2 pada Kantor Camat Belopa, namun hutang tersebut sudah dilunasi orang tua Termohon.
  - Bahwa memang hutang tersebut tidak disampaikan kepada Pemohon karena saat itu Pemohon dilaut dan susah dihubungi, seandainya hutang untuk berfoya-foya itu tidak benar tetapi untuk masa depan Termohon juga.
  - Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak jujur pada Pemohon tentang hutang ketika pulang berlayar dan Pemohon sudah minta maaf justru Pemohon marah dan mencari-cari alasan saja agar dapat mengajukan cerai talak ini.
4. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun Pemohon tidak mau menerima permohonan maaf dan telah meninggalkan rumah dan tanggung jawabnya untuk isteri dan anak.
5. Bahwa Termohon menyerahkan pada takdir kehendak Allah SWT. atas keinginan Pemohon untuk cerai meskipun dari lubuk hati yang terdalam Termohon masih ingin membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Pemohon sudah bertanggungjawab, menafkahi dan memberikan yang baik kepada Termohon dengan mengirim uang perbulan dan pernah mentransfer uang pembelian sebidang tanah, namun nyatanya Termohon

**Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji justru berhutang kepada orang lain dan koperasi mengakibatkan pertengkaran yang tidak dapat dipertahankan lagi.

3. Bahwa alasan Termohon tidak ada pertengkaran selama 3 tahun karena lebih banyak di laut adalah alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebab Pemohon kadang melaut sampai 3 bulan baru kembali dan 2 bulan kemudian baru berangkat lagi dan Termohonlah yang tidak sungguh-sungguh menjaga rumah tangga dan tidak mengindahkan nasihat Pemohon.
4. Bahwa hutang Termohon bukan hanya untuk mengurus kategori 2 tetapi masih banyak lagi hutang-hutang yang lain hingga Pemohon malu kepada keluarga sebab mohon tidak terbuka dan meminta izin lebih dahulu kepada Pemohon jika hendak berhutang.

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban dan menolak dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Termohon akan menanggapi replik angka 2 yakni:
  - Termohon mengakui Pemohon telah menafkahi sejak perkawinan namun sejak terjadi kisruh rumah tangga, Pemohon hanya mengirim uang pembeli susu anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan padahal kebutuhan hidup bukan cuma anak tetapi untuk Termohon juga selaku ibu yang merawat anak tersebut.
  - Tidak benar selama berlayar mentransfer uang kepada Termohon namun lewat saudaranya, kalau dibandingkan rumah tangga yang lain seharusnya istrilah yang diberi kepercayaan dalam mengatur keuangan rumah tangga.
  - Soal hutang hanya untuk pengurusan status honorer K2 bukan untuk foya-foya sesuai tuduhan Pemohon dan lagipula hutang tersebut sudah dibayarkan yang Termohon beli, Pemohon sudah mengatakan tanah tersebut untuk anak dan masa depan anak, lalu dimana ingkar janji yang dituduhkan Pemohon itu.

**Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon akan menanggapi replik angka 3 yakni:
  - Setahu Termohon selama Pemohon berlayar sesuai kontrak selama 9 bulan dan 3 bulan di darat jadi bagaimana mungkin kalau hanya berlayar 2-3 bulan.
  - Jika Pemohon menghormati Termohon, maka Termohon jauh lebih menghormati Pemohon, hanya saja Pemohon mendengar informasi sepihak dari orang lain.
  - Pemohon yang tidak sungguh-sungguh menjaga keutuhan rumah tangga dengan mempercayai orang lain daripada isteri sendiri, kalau Pemohon menuduh Termohon tidak jujur dimana letak ketidakjujuran tersebut jangan asal fitnah saja.
4. Bahwa Termohon akan menanggapi replik angka 4 bahwa soal hutang yang itu-itu saja disinggung Pemohon bukan untuk foya-foya tetapi untuk masa depan anak bahkan untuk keluarga agar kelak tidak tergantung jika sewaktu-waktu Pemohon berhenti berlayar.
5. Bahwa Termohon akan menanggapi replik angka 5 bahwa Termohon tidak menolak untuk rukun, namun Pemohon harus juga merubah sikapnya dan menghargai sebagai isteri bukan lebih mempercayai keluarga dan orang lain. apalagi Pemohon yang meninggalkan Termohon begitu saja jadi siapa sebenarnya yang tidak mau mempertahankan rumah tangg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Nomor 89/33/III/2003 pada tanggal 26 Maret 2003 telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON.

**Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun dan membina rumah tangganya hingga dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis.
  - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sering bertengkar.
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dari informasi Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
  - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah akibat tidak sanggup hidup dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih.
  - Bahwa pihak keluarga selalu menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II PEMOHON, mengaku ipar sepupu Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikarunai 3 orang anak.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering ada pertengkaran, namun saksi tidak melihat langsung hanya mendengar cerita Pemohon.
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena Pemohon meninggalkan rumah.
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, mengaku tetangga Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.

**Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah bersama hingga dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 1 kali dan selebihnya saksi dengar dari Termohon.
  - Bahwa pertengkaran itu terjadi tahun 2016, waktu itu orang tua Termohon memanggil saya dan saksi melihat ada bekas pukulan Pemohon di dahi Termohon.
  - Bahwa orang tua Termohon memanggil saksi karena Pemohon memegang pisau.
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya, tapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal.
2. SAKSI II TERMOHON, mengaku ipar Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini bersama Termohon.
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun tidak tahu apa penyebabnya.
  - Bahwa saksi juga mendengar dari Termohon, kalau Pemohon suka memukul dan menendang.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun berpisah tempat tinggal sebab Pemohon yang meninggalkan rumah.
3. SAKSI III TERMOHON, mengaku sepupu Termohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini bersama Termohon.
  - Bahwa tidak benar tuduhan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain justru Pemohon yang mempunyai kebiasaan buruk pada perempuan yakni Pemohon pernah memeluk saksi 15 tahun yang lalu.

**Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kejadian tersebut setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon saat mengajukan jawabannya dalam konvensi juga mengajukan rekonvensi secara tertulis terhadap Pemohon, sehingga kedudukan Termohon adalah Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon adalah Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tanggal 4 Januari 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perceraian, patut kiranya Penggugat menuntut hak-hak selaku isteri dan ibu dari seorang anak.
2. Bahwa Tergugat adalah pelaut dengan gaji sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perbulan.
3. Bahwa Penggugat menuntut biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai kewajiban tersebut gugur karena hukum.
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa Penggugat menuntut biaya masa lampau selama 10 bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan atau seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa 1 unit rumah tempat tinggal seharga ± Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
7. Menyatakan anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Al Faris Dzulkhairul berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun didalamnya ada verzet-banding maupun kasasi.

**Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap tuntutan tersebut harus diselesaikan sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, kecuali nafkah anak sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak dan biaya pendidikan sebab pekerjaan Tergugat tidak menetap sebagai pelaut dan hanya sanggup Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa.
2. Bahwa Tergugat menolak uang iddah selama 3 bulan dan nafkah isteri selama 10 bulan sebab Tergugat sering mengirim uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama ini dan ternyata Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat (nusyuz), terlebih lagi sering membuat malu Tergugat dengan meninggalkan hutang di orang lain dan koperasi.
3. Bahwa Tergugat menolak mut'ah karena tidak sanggup dan selama ini Tergugat tidak pernah putus kiriman perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tanggal 1 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa tuntutan Penggugat adalah wajar sesuai penghasilan Tergugat diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa bagaimana mungkin menyekolahkan anak dengan uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, anak itu masih 3 tahun saat inidan harus sekolah beberapa tahun berikutnya di rumah nenek di Soppeng, saat itu rumah tangga sudah pisah rumah.
2. Bahwa Tergugat ingin mengasuh anak karena ingin mengambil rumah bersama padahal kelakuannya justru tercela, kasar dan membuat anak-anak ketakutan padanya.
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dan mut'ah sangatlah wajar sebab Tergugat tidak lagi memberikan nafkah. Bahkan ketika terjadi

**Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk bercerai dengan syarat Penggugat memberikan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi nyatanya Tergugat meminta uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi bernama Rasyid Ambo Upe bin Bukeri, mengaku ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa anak pertama pernah tinggal dengan Tergugat, namun tidak tahan dan tidak mau bersama Tergugat, karena sering dipukuli.
- Bahwa Tergugat adalah PNS dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat cerai dengan syarat Penggugat menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

- Asli Kwitansi Tagihan Kredit Nomor Rekening 0090-804-000017779.7 dari Bank Sulselbar tanggal 12 Juli 2017 tagihan ke 14, oleh Ketua Majelis diberi kode TR1.
- Fotokopi Daftar Gaji bulan Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Palopo, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode TR2.

## B. Saksi

1. SAKSI I TERGUGAT REKONVENSI, mengaku saudara tante Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.

**Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki bernama Agus dan menurut informasi jika Penggugat sudah tinggal dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Tergugat masih sering mengirim nafkah untuk anaknya.
- Bahwa gaji Tergugat adalah Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi lihat di slip gajinya.
- Bahwa Tergugat sering dihalangi untuk ketemu anaknya.
- Bahwa Tergugat mempunyai hutang di Bank Sulselbar, namun saksi tidak tahu jumlahnya.

2. SAKSI II TERGUGAT REKONVENSI, mengaku ipar sepupu Tergugat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah Pemohon tetap memberi biaya kepada anaknya.
- Bahwa Pemohon adalah PNS dengan gaji sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), saksi tahu sebab saksi juga PNS.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1

**Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, namun upaya damai berdasarkan laporan mediator Drs. Abd. Rahman tanggal 21 Desember 2017 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan cerai Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan pemohon, Termohon tidak jujur dalam rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Pada tanggal 25 November 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar lalu berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah menikah, angka 3 tentang adanya anak, angka 5 tentang pisah tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui secara klausula adalah dalil permohonan Pemohon angka 4 tentang alasan perceraian, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah masalah sikap Termohon yang suka berhutang dan tidak ada kejujuran menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

**Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan membuktikan dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Termohon, maka sesuai maksud Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang Termohon pada bapak Syarifuddin dengan transaksi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan tentang hutang Termohon pada LKM. L. Mayang dengan transaksi yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2016. Bukti tersebut diakui Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama Samsiah binti Dawali, saksi 2 Pemohon bernama SAKLSI II PEMOHON, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

**Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari cerita Pemohon adalah fakta yang didengar dari orang lain, namun karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat dan pernah melihat ada penagih datang kerumahnya serta adanya pengetahuan saksi jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal cukup lama adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama SAKSI I TERMOHON dan saksi 2 bernama Yusnindar Syukur, A.Md.Keb binti Syukur sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tidak pernah melihat pertengkaran hanya mengetahui jika Termohon berhutang dan sudah dilunasi oleh saksi sendiri selaku orang tuanya adalah fakta yang relevan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dan kondisi rumah tangga yang sudah berpisah tempat adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan

**Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan pengakuan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Termohon tidak dapat membuktikan rumah tangganya masih harmonis walaupun pertengkaran yang terjadi adalah hal yang biasa dalam rumah tangganya, sebaliknya keterangan saksi tersebut secara sepihak justru bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Termohon dianggap tidak mendukung pengakuan dan bantahan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan bantahan Termohon serta penilaian alat-alat bukti tersebut diatas maupun hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga.
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan kebiasaan Termohon suka berhutang.
4. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan.
5. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

**Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan beberapa hal tentang alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Termohon suka berhutang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi, namun karena kedua saksi pernah melihat orang yang datang menagih kerumah Pemohon dan Termohon serta adanya pengetahuan saksi bahwa keduanya sudah hidup sendiri-sendiri dan telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri, maka dapat diduga Pemohon dan Termohon mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai karena merasa Termohon sudah tidak jujur dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah

**Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil

**Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa mantan suami (Pemohon) berhak rujuk dengan mantan isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon jika terjadi perceraian;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa adapun rekonvensi Penggugat secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi adalah Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mut'ah

**Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 unit rumah atau uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hak asuh anak bernama Al Faris Dzulkhairul.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian diajukan oleh Tergugat, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak, telah beralasan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 156 huruf Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga rekonvensi tersebut beralasan hukum dan dapat diterima karena memiliki hubungan erat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni Tergugat adalah dalil tentang hak hadhanah dimana Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat dengan syarat tidak dihalangi jika ingin bertemu dengan anaknya, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa untuk dalil yang diakui secara kualifikasi adalah dalil gugatan Penggugat tentang nafkah anak, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah adalah dalil gugatan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah, sehingga Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah:

1. Apakah rekonvensi tentang nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak layak dibebankan kepada Tergugat?
2. Apakah rekonvensi tentang hak hadhanah layak dibebankan kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

**Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai buku tabungan atas nama Termohon. Bukti tersebut diakui Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I TERMOHON dan saksi 2 Penggugat bernama Yusnindar Syukur, A.Md.Keb binti Syukur, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui Tergugat selaku pelaut kapal luar negeri dengan penghasilan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat bernama Samsiah bin Dawali dan saksi 2 bernama Herlina, SE. binti Hillang sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui jika penghasilan Tergugat selaku pelaut antara Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sejak berpisah masih mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

**Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian dalam persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum mengenai gugatan rekonsvansi Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah pelaut dan panghasilannya sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sampai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan.
2. Bahwa Penggugat masih tetap mengirim uang untuk Penggugat dan anaknya perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sehingga terbukti bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat selama Tergugat pergi berlayar tidak sampai pada derajat isteri yang dikategorikan nusyuz, melainkan isteri yang tetap tamkin atau taat pada suaminya sebab bagaimana mungkin Penggugat mengambil hutang kalau Penggugat juga tidak memikirkan masa depan keluarga jika sewaktu-waktu Tergugat sudah tidak menjadi pelaut lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mendapatkan nafkah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat menolak nafkah lampau selama 10 bulan sebab selama pergi melaut Tergugat sangat rutin mengirim nafkah untuk Penggugat dan sejak berpisah masih tetap mengirim nafkah meskipun itu dalam jumlah yang berbeda dari sebelumnya, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa berdasarkan bukti 2 orang saksi Tergugat bernama Samsiah binti Dawali dan Herlina, SE. binti Hillang dihubungkan dengan alat

**Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat berupa alat bukti PR 1 dan PR2 ternyata tidak terbukti secara hukum dan kepatutan bahwa Tergugat tidak pernah lagi menunaikan tanggungjawabnya, justru sebaliknya Tergugat selaku suami tetap memberikan biaya kepada Penggugat dan anaknya dan sama sekali tidak pernah melalaikan tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan nafkah lampau Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk permintaan mut'ah Penggugat berupa 1 unit rumah atau uang senilai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dalam jawaban Tergugat bersedia memberikan sebidang tanah oleh Majelis Hakim dinilai bahwa pemberian yang dimaksud oleh Tergugat tidak jelas obyek yang dimaksud baik luas maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak Tergugat selaku suami dan ternyata pula pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya dapat bertahan kurang lebih 2 tahun, sehingga untuk menghargai lembaga pernikahan tersebut tentunya Penggugat sangat berperan aktif selaku isteri dalam rumah tangga, apalagi terbukti yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan mut'ah atau hadiah kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan terakhir terhadap isteri yang hendak diceraikan.

Menimbang, bahwa sesungguhnya permintaan Penggugat tersebut dari sisi kewajaran sangat tidak pantas sebab sesuai fakta persidangan ternyata Tergugat masih mengirim gajinya lewat rekening dan melalui saudara Tergugat bernama Samsiah binti Dawali (saksi kedua), sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* tetap menghukum Tergugat agar tetap memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai kemampuannya sebagai pelaut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat : 241, yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَنَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

**Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan nafkah iddah ternyata Penggugat selaku isteri tetap taat pada suami dan tidak termasuk isteri yang membangkang (nusyuz), sehingga demi kemaslahatan Penggugat yang hendak diceraikan oleh suaminya yang akan menjalani masa menunggu selama 3 bulan lamanya (masa iddah) ternyata tidak terbukti memiliki pengecualian sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan doktrin/pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

*Artinya: Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri.*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait mut'ah dan nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penghasilan dari profesi Tergugat selaku pelaut luar negeri sangat pantas untuk dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa penghasilan Tergugat rata-rata diataa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya permintaan Penggugat terkait nafkah iddah dan mut'ah, oleh Majelis Hakim dinilai bahwa angka tersebut sangat fantastis dan sangat memberatkan Tergugat, sehingga demi rasa keadilan Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) menentukan besarnya kewajiban Tergugat berdasarkan kepatutan, kewajaran dan kemampuan serta penghasilannya adalah Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sejumlah

**Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan masa iddah menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hak hadhanah dan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil dan tinggal bersama ibunya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan alasan Penggugat untuk tetap mengasuh anaknya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam repliknya tanggal 11 Januari 2018 yang menyatakan bersedia memberikan hak hadhanah kepada Penggugat, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat tepat dan bijaksana anak bernama Al Faris Dzulkhairul berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya dengan catatan bahwa Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak boleh membatasi hak akses terhadap Tergugat selaku ayah dari anak tersebut jika ingin bertemu. Apabila hal tersebut dilanggar maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut.

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat, ternyata Tergugat hanya bersedia memberikan Penggugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa selama ini Tergugat masih tetap memberikan nafkah anaknya setiap bulan melalui saudaranya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi

**Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan nafkah anak setelah kedua orang tua bercerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yang terpenuhi untuk menentukan nafkah anak dalam perkara ini yakni:

1. Nafkah anak meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh ayah;
2. Batas waktu bagi ayah memberikan nafkah anak adalah jika anak sudah kawin atau dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi terkait kewajiban nafkah anak untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal mana telah disadari Tergugat tentang adanya tanggung jawab dengan memberikan nafkah anak untuk masa depannya semata-mata demi kebutuhan dan perkembangan si anak secara legal custody (biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan) maupun secara fisical custody (biaya pemeliharaan fisik dan rohani). Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ternyata anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang tuanya, dan pada diri si anak juga terdapat hak yang melekat yakni ketika sudah mumayyiz (12 tahun ketas) berhak untuk memilih di asuh ayahnya atau ibunya untuk mendapatkan pendidikan dan dipenuhi hak-haknya, sehingga bagi kedua orang tua meskipun ikatan perkawinannya telah putus atau bercerai terdapat kewajiban dan tanggung jawab bersama yang berlangsung terus menerus untuk memelihara dan mendidik anaknya secara fisik, mental, dan kecerdasannya dengan sepenuh hati sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kedua unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kewajiban melekat pada Tergugat selaku

**Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah tidak bisa dilepaskan begitu saja meskipun ikatan pernikahan dengan Penggugat sudah putus, sebab boleh jadi ketika ayah tetap melaksanakan kewajibannya maka pada saat waktunya si anak untuk memilih ketika anak tersebut sudah mumayyiz (umur 12 tahun) sudah dapat mengerti tentang pilihannya apakah akan ikut ayahnya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat tentang kesanggupannya hanya sekitar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari tuntutan Penggugat yang sangat besar sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan anak saat ini dan kedepannya harus juga mempertimbangkan berapa besarnya keuangan dan kemampuan Tergugat selaku pelaut, maka patut kiranya secara *ex officio* nafkah anak tersebut memiliki kenaikan sebesar 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sesuai profesinya sebagai pelaut untuk satu orang anaknya sejak Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) dengan batas minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dalam artian bahwa tidak boleh kurang dari angka Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi jika di atasnya dapat dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak itu belum mumayyiz dan akil baligh serta dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi yang baik antara Penggugat selaku ibu dari anak-anak dan Tergugat selaku ayah dari anak-anak, maka nafkah anak tersebut dapat diserahkan langsung Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara rekonvensi yang diajukan Penggugat dikabulkan sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

**Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu (tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu jika terjadi perceraian.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat (Risnawati, SE. binti Rasyid) selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 .....(empat juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp18.000.000,00 .....(delapan belas juta rupiah).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Al Faris Dzulkhairul, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 ..... (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

**Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ....000,00 (..... rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Hapsah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, S.H.I.**

**Drs. M. Thayyib HP.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 360.000,00 |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : | Rp | 6.000,00   |

J u m l a h : Rp.....000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 640/Pdt.G/2017/PA.Plp**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)